



---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 92 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN PENDAFTARAN DAN REGISTRASI MAHASISWA  
SERTA PESERTA PROGRAM SERTIFIKAT  
UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa pada Katalog Universitas Terbuka untuk jenjang Program Diploma, Sarjana, Magister, Doktor, dan Program Sertifikat setiap tahun akademik tercantum ketentuan-ketentuan terkait dengan pendaftaran dan registrasi mahasiswa serta peserta program sertifikat;
  - b. bahwa pada pada Kalender Akademik Universitas Terbuka untuk jenjang Program Diploma, Sarjana, Magister, Doktor, dan Program Sertifikat setiap tahun akademik tercantum jadwal kegiatan akademik yang harus diikuti oleh mahasiswa dan peserta program sertifikat;
  - c. bahwa untuk merangkum semua ketentuan pendaftaran dan registrasi mahasiswa serta peserta program sertifikat, maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan yang terkait dengan pendaftaran dan registrasi dalam suatu peraturan;
  - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Ketentuan Pendaftaran dan Registrasi Mahasiswa serta Peserta Program Sertifikat Universitas Terbuka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
    - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
  - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
  - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus. Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG KETENTUAN PENDAFTARAN DAN REGISTRASI MAHASISWA SERTA PESERTA PROGRAM SERTIFIKAT UNIVERSITAS TERBUKA.**

**Pasal 1**  
**Pengertian Istilah**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendaftaran adalah proses pengajuan untuk menjadi mahasiswa atau peserta program sertifikat di Universitas Terbuka dengan mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah persyaratan pendaftaran calon mahasiswa pada aplikasi yang tersedia atau datang ke Kantor UPBJJ-UT terdekat.

2. Mahasiswa adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran untuk menempuh pendidikan pada program studi tertentu di Universitas Terbuka dan telah melakukan registrasi serta pembayaran registrasi mata kuliah.
3. Peserta adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran untuk menempuh program sertifikat tertentu di Universitas Terbuka pada semester tertentu.
4. Registrasi adalah pendaftaran mata kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menempuh mata kuliah atau paket mata kuliah yang ada di dalam kurikulum masing-masing program studi di Universitas Terbuka.
5. Mahasiswa Registrasi adalah mahasiswa yang telah melakukan pembayaran biaya pendidikan atas mata kuliah atau paket mata kuliah yang diregistrasikan.
6. Registrasi Pertama adalah pencatatan data pribadi (DP) mahasiswa beserta mata kuliah yang akan ditempuh pada semester pertama.
7. Mahasiswa non aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi mata kuliah selama 4 (empat) semester berturut-turut.

#### Pasal 2

##### Nomor Identitas dan Data Pribadi Mahasiswa dan Peserta

- (1) Pendaftar yang telah memenuhi syarat untuk menjadi mahasiswa program studi tertentu diberi identitas sebagai mahasiswa UT berupa **Nomor Induk Mahasiswa (NIM)**.
- (2) Pendaftar yang telah memenuhi syarat untuk menjadi peserta program sertifikat tertentu diberi identitas sebagai peserta program berupa **Nomor Induk Peserta (NIP)**.
- (3) Mahasiswa atau Peserta hanya diperbolehkan memiliki **satu NIM/NIP** selama belum menyelesaikan program yang ditempuh.
- (4) Data pribadi (DP) adalah identitas yang diisikan pada formulir pendaftaran.
- (5) Penulisan identitas pada ijazah, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan sertifikat berdasarkan data yang tertera pada data pribadi.

#### Pasal 3

##### Masa Pendaftaran dan Registrasi

- (1) **Pendaftaran** dapat dilakukan **sepanjang tahun** dengan jeda waktu beberapa hari sebelum dimulainya registrasi mata kuliah pada semester bersangkutan.
- (2) Pendaftar yang telah melakukan pendaftaran pada periode semester tertentu namun tidak melakukan registrasi mata kuliah, masih dapat melakukan registrasi mata kuliah pada satu semester berikutnya dengan periode awal semester sesuai periode semester berikutnya.

- (3) Mahasiswa tidak dapat melakukan registrasi bila ternyata ditemukan ada persyaratan yang tidak sesuai atau tidak benar.

Pasal 4  
Peralihan Program

- (1) Mahasiswa dapat beralih dari program studi yang ditempuhnya ke program studi lainnya dengan skema alih kredit program studi dan **hanya dapat dilakukan satu kali**.
- (2) Mahasiswa **tidak diperbolehkan** menempuh lebih dari satu program studi secara bersamaan.

Pasal 5  
Jenis Layanan Semester

- (1) Mahasiswa dapat memilih mata kuliah yang diregistrasikan **secara satuan** maupun secara **paket semester**.
- (2) Mahasiswa tidak diperbolehkan berpindah jenis layanan.
- (3) Ketentuan mengenai jenis layanan semester diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor.
- (4) Peserta Program Sertifikat melakukan registrasi mata kuliah sesuai jenis programnya.

Pasal 6  
Masa Studi dan Cuti Akademik

- (1) **Masa studi** adalah jumlah semester yang ditempuh mahasiswa sampai dengan semester dimana mahasiswa tersebut dinyatakan lulus dan tidak termasuk semester dimana mahasiswa tersebut tidak melakukan registrasi mata kuliah.
- (2) Mahasiswa yang memilih layanan satuan dapat menempuh beban studi (jumlah satuan kredit semester) setiap semester sesuai dengan kemampuan mahasiswa bersangkutan.
- (3) **Maksimal beban studi** yang bisa ditempuh sesuai dengan ketentuan dari kementerian yang menangani pendidikan tinggi.
- (4) Mahasiswa yang karena kondisi tertentu tidak melakukan registrasi mata kuliah pada semester tertentu tetap tercatat sebagai mahasiswa UT dan tidak diharuskan mengajukan permohonan ijin atau cuti akademik.
- (5) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi mata kuliah selama 4 (empat) semester berturut-turut ditetapkan sebagai mahasiswa non aktif.

- (6) Mahasiswa yang berstatus non aktif harus mengajukan permohonan pengaktifan bila akan melakukan registrasi kembali.
- (7) Prosedur dan rincian permohonan pengaktifan bila akan melakukan registrasi kembali dicantumkan pada Katalog Universitas Terbuka.
- (8) Masa studi Peserta Program Sertifikat sesuai lama program dan **tidak ada** status non aktif.

Pasal 7  
Mengulang Mata Kuliah

- (1) Mahasiswa dapat menempuh mata kuliah yang sama lebih dari satu kali dengan masa registrasi mata kuliah yang berbeda.
- (2) Nilai mata kuliah yang diakui adalah nilai yang terbaik.

Pasal 8  
Biaya Pendidikan

- (1) Biaya pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan atau dengan Peraturan Rektor.
- (2) Mahasiswa yang telah melakukan registrasi akan mendapatkan lembaran bukti registrasi dengan nomor yang spesifik dan biaya yang harus dibayarkan.
- (3) Pembayaran biaya pendidikan dilakukan melalui bank mitra UT, baik secara langsung ke bank maupun melalui berbagai media transaksi perbankan yang tersedia.
- (4) Mahasiswa yang tidak membayar biaya pendidikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan pada kalender akademik, tidak mendapatkan layanan UT.
- (5) Mahasiswa dapat membatalkan registrasi dan mengajukan pengembalian biaya pendidikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah penutupan pembayaran layanan yang diregistrasikan.
- (6) Pengembalian biaya pendidikan **tidak termasuk** pengembalian bahan ajar.

Pasal 9  
Penutup

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.
- (2) Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 28 Januari 2020



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT  
NIP 196610261991011001